



YAYASAN "ASY-SYAIROZI"
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ASY – SYAIROZI

Jl. Raya Jali 05 Km Demak Ds. Jali Kec. Bonang Kab. Demak

Kode Pos 59552 Tlp. 081225132636/081575984849 Email : esemkaasy.syairozi@gmail.com

NSS : 322032112031

NIS : 400290

NPSN : 20360373

Nomor : 79/SMK – ASY/V/2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembaharuan Izin Pendirian SMK Asy - Syairozi

Demak, 15 Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk Pembaharuan Izin Pendirian SMK Asy - Syairozi dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Asy-Syairozi
Nomor SK Yayasan	: 421.3/1351/2010
Tanggal SK Yayasan	: 18 Juni 2010
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-0009281.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal SK Kemenkumham	: 02 Juni 2017
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Asy - Syairozi
No SK Izin Pendirian	: 421.5/068
Tanggal SK Izin Pendirian	: 16 Pebruari 2015
NPSN	: 20360373
Alamat	: Jl. Raya Jali Demak KM. 05 Bonang Demak
Bidang Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa.
	: Teknologi Informasi.
Program Keahlian	: Teknik Otomotif.
	: Teknik Jaringan dan Komputer.
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Sepeda Motor (TSM).
	: Teknik Komputer dan Jaringan.

Terlampir persyaratan Pembaharuan Satuan Pendidikan:

- Surat Permohonan Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
- Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
- Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
- Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir;
- NIB
- SK Kemenkumham;

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

YAYASAN

KH. Ubaidillah



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/1351/2010

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMK yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Asy-Syairozi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 05/LPS/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Lembaga Pendidikan Asy-Syairozi"
Alamat / Lokasi Penyelenggara : Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
Jenis / Nama Sekolah : "SMK ASY-SYAIROZI"
Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan
Alamat / Lokasi Sekolah : Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Mulai tahun pelajaran 2010/2011 dapat menerima peserta didik kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara sekolah wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 18 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009281.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASY-SYAIROZI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASY-SYAIROZI tanggal 02 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017060233100050 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASY-SYAIROZI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASY-SYAIROZI
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011268.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Juni 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009281.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASY-SYAIROZI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAKAR NURIYAH	3321122111660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAKAR NURIYAH	3321122111660001	PEMBINA	KETUA
UMROTUL DIAZILAH	3321124809670001	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. UBAIDILLAH	3321032510640003	PENGURUS	KETUA UMUM
K. BADRUN	3321121610610001	PENGURUS	KETUA
ANWAR MUSYADAD	3321120702710002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
AHMAD SIF'ULFAZI	3321120703790001	PENGURUS	SEKRETARIS
MAIMUN	3321121409740002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KHUFaidHOH	3321126109690002	PENGURUS	BENDAHARA
ZAINUR ROOZI, S.PD	3372010801710003	PENGURUS	WAKIL KETUA
ACHMAD CHASAN AL MU'IZ	3319011907810002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
NAHIJUL JANNAH	3372016408770002	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
DRS. ZAENAL MUBAROQ	3313122802600001	PENGAWAS	KETUA
DRA. SRI HADIYATI	331312451660002	PENGAWAS	ANGGOTA
K. ZAHID ARAFAT	3320040306530002	PENGAWAS	ANGGOTA
UMI FARIDAH	3320044904620001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011268.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Juni 2017



SERTIFIKAT

Nomor : 800/3661/2010

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS), NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS), DAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak menetapkan bahwa :

N a m a : SMK Asy-Syairozi
Alamat : Jl. Raya Jali 05 km Demak
Kecamatan : Bonang

Diberikan Nomor :

NSS :

3	2	2	0	3	2	1	1	2	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIS :


4	0	0	2	9	0
---	---	---	---	---	---

NPSN :

2	0	3	6	0	3	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

NSS, NIS, dan NPSN tersebut merupakan dokumen kedinasan dan kelengkapan sistem administrasi.

Demak, 27 September 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. M. Afhan Noor, M.Pd.
Pembina Tingkat I

NIP. 19600927 198103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.5/ 068

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMK ASY – SYAIROZI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
 - b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 - 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;
12. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Dindikpora Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Asy - Syairozi Nomor: 237/SMK-ASY/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Tetap Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Asy-Syairozi |
| 5. Nama Sekolah | : SMK Asy-Syairozi |
| 6. Kompetensi Keahlian | : - Teknik Sepeda Motor
- Teknik Komputer dan Jaringan |
| 7. Alamat Sekolah | : Jl. Raya Jali 05 Km Demak Ds. Jali
Kec. Bonang Kab Demak |

KEDUA : Memberikan izin kepada SMK Asy-Syairozi untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 16 Feb 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, M.M
NIP. 195802051985031008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMK Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan